



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jalan No.2, Kelurahan Bila, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jalan No.2, Kelurahan Bila, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Insidentil dengan Register Nomor 37/SK.Daf/2023/PA.Wsp, tanggal 12 Januari 2023, kepada :

**Pemohon III**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di kediaman, Kelurahan keluarahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng

*Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp, tanggal 12 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah menurut syari'at Islam antara Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin dengan Pemohon III, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1104/046/VII/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, tertanggal 12 Juli 2004, dalam pernikahan tersebut telah di karuniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1.1. anak Pemohon III (perempuan) berumur 17 tahun;
  - 1.2. anak Pemohon III (laki-laki) berumur 16 tahun;
  - 1.3. anak Pemohon III (perempuan) berumur 14 tahun;
2. Bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2022 suami Pemohon III yang bernama Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-23092022-0006 tanggal 23 September 2022;
3. Bahwa Almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon III;
4. Bahwa ke dua orang tua Almarhum yang bernama Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih hidup;
5. Bahwa Almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 5.1. Pemohon III (isteri);
  - 5.2. anak Pemohon III (anak);
  - 5.3. anak Pemohon III (anak);
  - 5.4. anak Pemohon III (anak);
  - 5.5. Pemohon I (ayah);
  - 5.6. Pemohon II (ibu);
6. Bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka kelengkapan berkas administrasi pengambilan sertipikat nomor: 03338 an. Irwan Fahrudin di Bank BNI berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 9/2015/148/BNI Griya tertanggal 13 Juli 2015 sehingga para

*Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari Almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Pemohon III (isteri);
  - 3.2. Putri Aliyiah Azzahra bin Irwan Fahrudin alias Irwan (anak);
  - 3.3. anak Pemohon III (anak);
  - 3.4. anak Pemohon III (anak);
  - 3.5. Pemohon I (ayah);
  - 3.6. Pemohon II (ibu).
4. Menetapkan bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka kelengkapan berkas administrasi pengambilan sertipikat nomor: 03338 an. Irwan Fahrudin di Bank BNI berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 9/2015/148/BNI Griya tertanggal 13 Juli 2015;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

*Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Silsilah Keluarga almarhumah Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fahrudin, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Pemohon III, diketahui oleh Plt. Lurah Kecamatan Rilau, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1104/046/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7312-KM-23092022-0006 tanggal 23 September 2022 atas nama Irwan Fahrudin, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312042309220004 tanggal 23 September 2022 atas nama Kepala keluarga Silvia Farida, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 107/Ku/cs-sp/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 atas nama Putri Aliyyah Azzahra binti Irwan Fahrudin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 296/Ku/d-kcktt/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 atas nama Sultan Naufal Zaky Putra bin Irwan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, KB dan

*Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en* oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24/Ku/d-kctt/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 atas nama Putri Almira Khairunnisa binti Irwan Fahrudin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en* oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040608108734 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Kepala keluarga Fachruddin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en* oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P8;
9. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Sengkang Nomor 9/2015/148/BNI Griya dengan Irwan Fahrudin tanggal 13 Juli 2015, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en* oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03338 tanggal 16 Juni 2015 atas nama Irwan Fahrudin, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en* oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P10;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Ratna binti Fachruddin dan Aspiati binti Fachruddin yang telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon III yang merupakan istri dari Irwan Fahrudin sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah mertuanya (orang tua kandung Irwan Fahrudin);

*Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III dengan Irwan Fahrudin adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Irwan Fahrudin meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Irwan Fahrudin yang bernama Fachruddin dan Nurcaya saat ini masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Irwan Fahrudin hanya sekali menikah dan tidak pernah bercerai yakni dengan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon semua beragama Islam dan tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Irwan Fahrudin guna mengurus kelengkapan administrasi pengambilan sertifikat atas nama almarhum Irwan Fahrudin pada Bank BNI Cabang Sengkang;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas ditetapkannya Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa harta peninggalan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa yang akan diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tersebut, pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin, penetapan mana akan digunakan untuk pengurusan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 03338 atas nama almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin;

Menimbang, bahwa almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin meninggal tanggal 19 September 2022 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri, kedua orang tua dan tiga orang anak kandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yang yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P1 sampai dengan P10, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P10 telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegellen*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi (P2, sampai dengan P10) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

*Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan keterangannya secara lisan, mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah silsilah keluarga Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin, dibuat oleh Pemohon III diketahui dan dibenarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Kecamatan Rilau, Kecamatan Kecamatan yang mana menerangkan almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin meninggalkan kedua orang tua, seorang istri dan tiga orang anak yang masih hidup, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Akta Nikah menjelaskan Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin dan Pemohon III adalah pasangan suami istri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Kutipan Akta Kematian menjelaskan Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin telah meninggal duni pada tanggal 19 September 2022, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5, P6, P7 dan P8 berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, menjelaskan bahwa Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin meninggalkan kedua orang tua, seorang istri dan 3 orang anak yang masih hidup, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P9 dan P10 berupa Surat Perjanjian Kredit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03338, menerangkan bahwa tujuan penetapan ini

*Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagaimana isi surat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon III yang merupakan istri dari Irwan Fahrudin sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah mertuanya (orang tua kandung Irwan Fahrudin);
- Bahwa Pemohon III dengan Irwan Fahrudin adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Irwan Fahrudin meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Irwan Fahrudin yang bernama Fachrudin dan Nurcaya saat ini masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Irwan Fahrudin hanya sekali menikah dan tidak pernah bercerai yakni dengan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon semua beragama Islam dan tidak pernah ada yang murtad;

*Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Irwan Fahrudin guna mengurus kelengkapan administrasi pengambilan sertifikat atas nama almarhum Irwan Fahrudin pada Bank BNI Cabang Sengkang;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas ditetapkannya Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa harta peninggalan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa yang akan diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 171 huruf (c) : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*
2. Pasal 172 : *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;*
3. Pasal 173 : *Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*
  - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
  - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dari segenap bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa benar pewaris beserta ahli waris yakni para Pemohon sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah bergama Islam;

*Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa benar almarhumah Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi juga diperoleh fakta bahwa benar semasa hidupnya, almarhumah Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin dan Pemohon III adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin meninggalkan ahli waris yang masih hidup yakni :

1. Pemohon III (istri);
2. anak Pemohon III (anak kandung);
3. anak Pemohon III (anak kandung);
4. anak Pemohon III (anak kandung);
5. Pemohon I (ayah kandung);
6. Pemohon II (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan tentang halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah mencoba berupaya melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon serta ahli waris lain yang disebut dalam perkara ini harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

*Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin, penetapan mana akan digunakan untuk pengurusan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 03338 (bukti P8 dan P9) atas nama almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin pada Bank BNI Cabang Sengkang, dengan demikian harus disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon tersebut mengajukan permohonan ini tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c), oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata untuk ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dan mengenai pembagiannya akan dibagi secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada amar putusan ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta-harta peninggalan tersebut tidak dalam sengketa, maka Majelis Hakim tidak perlu menyebutkan materi harta tersebut satu persatu dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 karena sakit;

*Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan :
  - 3.1. Pemohon III (istri);
  - 3.2. anak Pemohon III (anak kandung);
  - 3.3. anak Pemohon III (anak kandung);
  - 3.4. anak Pemohon III (anak kandung);
  - 3.5. Pemohon I (ayah kandung);
  - 3.6. Pemohon II (ibu kandung);sebagai ahli waris dari almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachrudin;
4. Menyatakan tujuan penetapan ahli waris ini untuk kelengkapan berkas administrasi pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 03338 atas nama almarhum Irwan Fahrudin alias Irwan bin Fachrudin pada Bank BNI berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 9/2015/148/BNI Griya, tanggal 13 Juli 2015;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Drs. Andi Zainuddin, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Drs. Andi Zainuddin**

*Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Syamsul Bahri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nadrah, S.Ag**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)